



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Erwin bin Asmin, NIK 7317010907900001, tempat dan tanggal lahir To'pondan, 09 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun To'pondan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

Samsidar binti Arsat, NIK 7317017112920001, tempat dan tanggal lahir Mawa', 31 Desember 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun To'pondan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Blp, pada tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1432 *Hijriah*, para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Arsat yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Musabbir dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Epin dan Baba dan maskawinnya berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Abid Digram Ere bin Erwin, umur 10 tahun;
 - 5.2 Alga Zhaly Ere bin Erwin, umur 8 tahun;
 - 5.3 Az Zahra Azizah Ere binti Erwin, umur 5 tahun;
6. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan para Pemohon yang selanjutnya para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Erwin bin Asmin, dengan Pemohon II, Samsidar binti Arsat, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, Nomor 216/Pdt.P/2022/PA.Blp. tanggal 26 Oktober 2022 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2022 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

1. Bukti Surat



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317010907900001 tanggal 27 Maret 2018 atas nama Erwin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317017112920001 tanggal 04 Februari 2013 atas nama Samsidar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode P2;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama: Said Palitu bin Maulu', umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Kepala Desa Barana, bertempat kediaman di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon I pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan pengesahan perkawinannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi mendapat undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Arsat yang ijab kabulnya diserahkan kepada imam setempat yang bernama Musabbir;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Epin dan Baba dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena Imam setempat tidak meneruskan ke kantor KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi kedua: Elpin bin Asmin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kwpala Dusun To'pondan, bertempat kediaman di Dusun To'pondan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan pengesah an perkawinannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pondan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Arsath yang ijab kabulnya diserahkan kepada imam setempat yang bernama Musabbir;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Epin dan Baba dengan mas kawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena imam setempat tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk penerbitan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp. tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, para Pemohon adalah warga Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Belopa;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang Bernama Arsat, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Musabbir, dan yang menjadi saksi adalah Epin dan Baba dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah untuk memperoleh bukti sah sebagai bukti otentik atas pernikahan para Pemohon tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi **Said Palitu bin Maulu'** dan **Elpin bin Asmin**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang Bernama Arsat, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Musabbir, dan yang menjadi saksi adalah Epin dan Baba dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu



dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pondan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Arsat dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Musabbir;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Epin dan Baba dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih gadis;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat, karena imam setempat yang tidak meneruskan ke kantor urusan agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun



hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh buku kutipan akta nikah serta kepentingan hukum lainnya, maka majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena imam setempat tidak meneruskan ke kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada kantor Urusan Agama karena kelalaian imam setempat maka majelis hakim berpendapat, bahwa tidaklah mungkin karena kesalahan orang lain tersebut yang menyebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp



Menimbang, bahwa selain itu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah sesuai pula dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Erwin bin Asmin**, dengan Pemohon II **Samsidar binti Arsat** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang sah, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 2018, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Para Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Erwin bin Asmin** dengan Pemohon II **Samsidar binti Arsat**, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Dusun To'pandan, Desa Barana, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Belopa, oleh **Faisal, S.Ag.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dede Ramdani, S.HI** dan **Mujiburrahman Salim, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Maswarni Bugis, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.HI

Faisal, S.Ag., M.H.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pemohon	Rp	1.600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.720.000,00
(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2022/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)